



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 51 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR
DAN/ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan perekonomian dan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan perlu ditinjau dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peninjauan terhadap tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan perubahan tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dengan struktur dan besaran tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 17 Oktober 2018

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 17 Oktober 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2018 NOMOR 51

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PASAR
GROSIR DAN/ATAU PERTOKOANSTRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR
DAN/ATAU PERTOKOAN

NO	JENIS FASILITAS	KLASIFIKASI PASAR			KETERANGAN
		KLAS I (Rp)	KLAS II (Rp)	KLAS III (Rp)	
1.	SEWA TEMPAT				
	a. Rumah Toko (Ruko) per m ²	8.000	8.000	8.000	Setiap bulan
	b. Toko menghadap keluar per m ²	7.500	7.000	6.500	Setiap bulan
	c. Toko menghadap kedalam per m ²	6.000	5.000	4.000	Setiap bulan
	d. Warung semi permanen per m ²	500	500	400	Setiap pelayanan pasar
	e. Warung permanen per m ²	5.000	5.000	4.000	Setiap bulan
	f. Restoran per m ²	8.000	7.000	6.000	Setiap bulan
	g. Penjualan hewan kecil (kambing, biri-biri, dsb) per ekor	1.500	1.500	1.500	Setiap pelayanan pasar
	h. Penjualan hewan besar (sapi, kerbau, babi, dsb) per ekor	5.000	5.000	5.000	Setiap pelayanan pasar
	i. Penyimpanan barang/glodog per m ²	1.000	1.000	1.000	Setiap pelayanan pasar
	j. Penimbunan barang per m ²	1.000	1.000	1.000	Setiap pelayanan pasar
	k. Ruang gudang per m ²	1.000	1.000	1.000	Setiap pelayanan pasar
	l. Bongkar muat barang	2.000	2.000	2.000	Sekali bongkar
	m. Bongkar muat hewan	2.000	2.000	2.000	Sekali bongkar
2.	MANDI, CUCI, KAKUS (MCK)				
	a. Buang air kecil	1.000	1.000	1.000	Sekali pakai
	b. Buang air besar	2.000	2.000	2.000	Sekali pakai
	c. Mandi	2.000	2.000	2.000	Sekali pakai

NO	JENIS FASILITAS	KLASIFIKASI PASAR			KETERANGAN
		KLAS I (Rp)	KLAS II (Rp)	KLAS III (Rp)	
3.	Pendaftaran ulang terhadap kontrak sewa tempat secara bulanan/ abonemen	30.000	25.000	25.000	1 tahun sekali

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO